



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. Agung Budiman Bin Moelyono Alm
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 51/14 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Arief Rahman Hakim Gg.Loa No.11 Rt.01/05
Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota
Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Camat Lengkong)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya DASEP RAHMAN HAKIM, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG BUDIMAN BIN MOELYONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 19 April 2017.;
 - 1 (Satu) lembar foto copy Cek BCA No. CC 744236 tanggal 20 April 2017.;
 - 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima No. 005302 penyerahan Cek BCA dari Sdr. ENCEP SUHERMAN kepada Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 19 April 2017.
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 12 Januari 2019.
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 20 April 2019.
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 1 Februari 2020.
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 27 Juli 2020 ;
 - 1 (Satu) lembar Tanda Terima penyerahan SHM No. 1819 an. GATOT BRAJAMUSTI luas 279 M2.;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1819 / 2018 an. GATOT BRAJAMUSTI luas 279 M2 tertanggal 22 Februari 2018 ‘

Dikembalikan kepada RIDWAN BAKAR ;

- Sertifikat Hak Milik No. 923/2011 an. NURUL HIKMAH luas 102 M2 tertanggal 09 Desember 2011 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 915/1986 an. H. REMY S luas 72 M2 tertanggal 09 Oktober 1986.

Dikembalikan kepada ENCEP SUHERMAN BIN R.A.H DJUENI ;

- 1 (Satu) bundle Foto Copy SHGU 6 nama pemilik P.P.N Karet XI tertanggal 30 Januari 1967 ;
- 1 (Satu) bundle Foto Copy SHGB 5 nama pemilik P.P.N Karet XI tertanggal 30 Januari 1967 ;
- . 1 (Satu) bundle Foto Copy SHGB 4 nama pemilik P.P.N Karet XI tertanggal 30 Januari 1967 ;
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Gubernur Jawa Barat perihal penertiban tanah-tanah di daerah Palabuhanratu tertanggal 22 Juni 1971 ;
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Pelepasan Hak Guna Bangunan dari P.P.N Karet XI terhadap Sdr. DJEDJE WIKARTAATMAJA tertanggal 21 Agustus 1975 ;
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat dari Kantor Agraria Kab. Sukabumi perihal areal tanah Karang Pamulang Palabuhanratu tertanggal 15 Oktober 1985

Dikembalikan kepada DEDE MAHMUDIN ;

- 1 (Satu) lembar Kwitansi Asli penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr. AGUNG BUDIMAN kepada Sdr. HANSON REMY SANGER tertanggal 20 Juni 2017. ;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Asli penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. AGUNG BUDIMAN kepada Sdr. HANSON REMY SANGER tertanggal 21 Juli 2017.;
- 1 (Satu) bundle Foto Copy bukti Surat Perintah Setor BPN Kab. Sukabumi tertanggal 03 Desember 2019 ;
- 1 (Satu) bundle Foto Copy bukti tanda terima dokumen ke BPN Kab. Sukabumi tertanggal 03 Desember 2019 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa seorang PNS, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Drs. AGUNG BUDIMAN BIN MOELYONO (Alm)** pada tanggal 19 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 di Kampung Cijuray Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada sekitar tahun 2014 Terdakwa bersama saksi HANSON mendatangi saksi H. HENDY di Kantor Desa Citepus untuk membuat Surat Keterangan Garapan Tanah yang berada di Blok Tenjo Resmi bekas HGU PTPN VIII Pasir Badak Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya oleh saksi H. HENDY dibuatkan 3 Surat Keterangan Garapan atas nama saksi HANSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas sekitar 2 Ha, atas nama istri Terdakwa Sdri. NURUL HIKMAH dengan luas sekitar 1 Ha dan atas nama Sdr. ARIS (Sekdes) dengan luas sekitar 1 Ha yang dalam pembuatannya hanya menggunakan KTP Terdakwa karena pada saat pembuatan tersebut karena Bukti Pembelian Garapan dari penggarap sebelumnya tidak dibawa, setelah mendapatkan Surat Keterangan Garapan Tanah tersebut selanjutnya Terdakwa menemui saksi ENCEP SUHERMAN pada hari dan tanggal lupa bulan April 2017 di Kampung Cijuray Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi untuk menawarkan tanah yang berlokasi di Palabuhanratu tepatnya di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu dengan membawa berkas-berkas Tanah Garapan miliknya yang berada di Palabuhanratu dan Terdakwa meyakinkan saksi ENCEP SUHERMAN Terdakwa telah menunjukkan Bukti Surat Keterangan Tanah Garapan dari para penggarap, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Tanah tersebut sudah dilakukan pengurusan Surat sesuai dengan dokumen yang diberikan, lalu Terdakwa membujuk karena merupakan teman sejak kecil serta memberikan Jaminan 3 Buku Sertifikat Tanah agar saksi ENCEP SUHERMAN percaya dan membeli Tanah tersebut, Terdakwa juga mengatakan bahwa tanah tersebut dapat diurus sampai dengan terbit Surat Sertifikat dalam jangka waktu 4 bulan, oleh karena merasa yakin dengan perkataan Terdakwa, akhirnya saksi ENCEP SUHERMAN tergerak hatinya dan tertarik serta menyetujui untuk membeli tanah tersebut seluas 95.390.000 M² seharga Rp. 30 Miliar, selanjutnya pada tanggal 19 April 2017 Terdakwa datang bersama saksi HANSON ke Kantor saksi ENCEP SUHERMAN di Daerah Jakarta Barat untuk meminta uang muka jual beli tanah tersebut, selanjutnya saksi ENCEP SUHERMAN menyerahkan Cek BCA senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dicairkan pada keesokan harinya pada tanggal 20 April 2017. Namun setelah uang tersebut dicairkan Terdakwa tidak maksimal dalam pengurusan Surat-surat ke BPN dikarenakan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak juga menyelesaikan SHM sesuai perjanjian, selanjutnya saksi ENCEP SUHERMAN memerintahkan saksi AMRI HELIDON untuk menanyakan kepada Terdakwa perihal SHM tanah tersebut namun Terdakwa terus mengulur waktu dan berjanji akan segera menyelesaikan SHM tersebut dan telah membuat surat pernyataan sebanyak 4 kali namun tidak juga selesai

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHM tersebut dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang yang saksi berikan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi ENCEP SUHERMAN kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **Drs. AGUNG BUDIMAN BIN MOELYONO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Drs. AGUNG BUDIMAN BIN MOELYONO (Alm)** pada tanggal 19 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 di Kampung Cijuray Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada sekitar tahun 2014 Terdakwa bersama saksi HANSON mendatangi saksi H. HENDY di Kantor Desa Citepus untuk membuat Surat Keterangan Garapan Tanah yang berada di Blok Tenjo Resmi bekas HGU PTPN VIII Pasir Badak Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya oleh saksi H. HENDY dibuatkan 3 Surat Keterangan Garapan atas nama saksi HANSON dengan luas sekitar 2 Ha, atas nama istri Terdakwa Sdri.NURUL HIKMAH dengan luas sekitar 1 Ha dan atas nama Sdr. ARIS (Sekdes) dengan luas sekitar 1 Ha yang dalam pembuatannya hanya menggunakan KTP Terdakwa karena pada saat pembuatan tersebut karena Bukti Pembelian Garapan dari penggarap sebelumnya tidak dibawa, setelah mendapatkan Surat Keterangan Garapan Tanah tersebut selanjutnya Terdakwa menemui saksi ENCEP SUHERMAN pada hari dan tanggal lupa bulan April 2017 di Kampung Cijuray Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi untuk menawarkan tanah yang berlokasi di Palabuhanratu tepatnya di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu dengan membawa berkas-berkas Tanah Garapan miliknya yang berada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Palabuhanratu dan Terdakwa meyakinkan saksi ENCEP SUHERMAN Terdakwa telah menunjukkan Bukti Surat Keterangan Tanah Garapan dari para penggerap, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Tanah tersebut sudah dilakukan pengurusan Surat sesuai dengan dokumen yang diberikan, lalu Terdakwa membujuk karena merupakan teman sejak kecil serta memberikan Jaminan 3 Buku Sertifikat Tanah agar saksi ENCEP SUHERMAN percaya dan membeli Tanah tersebut, Terdakwa juga mengatakan bahwa tanah tersebut dapat diurus sampai dengan terbit Surat Sertifikat dalam jangka waktu 4 bulan, selanjutnya saksi ENCEP SUHERMAN menyetujui untuk membeli tanah tersebut seluas 95.390.000 M² seharga Rp. 30 Milyar, selanjutnya pada tanggal 19 April 2017 Terdakwa datang bersama saksi HANSON ke Kantor saksi ENCEP SUHERMAN di Daerah Jakarta Barat untuk meminta uang muka jual beli tanah tersebut, selanjutnya saksi ENCEP SUHERMAN menyerahkan Cek BCA senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dicairkan pada keesokan harinya pada tanggal 20 April 2017. Namun setelah uang tersebut dicairkan Terdakwa tidak maksimal dalam pengurusan Surat-surat ke BPN dikarenakan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak juga menyelesaikan SHM sesuai perjanjian, selanjutnya saksi ENCEP SUHERMAN memerintahkan saksi AMRI HELIDON untuk menanyakan kepada Terdakwa perihal SHM tanah tersebut namun Terdakwa terus mengulur waktu dan berjanji akan segera menyelesaikan SHM tersebut dan telah membuat surat pernyataan sebanyak 4 kali namun tidak juga selesai SHM tersebut dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang yang saksi berikan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi ENCEP SUHERMAN kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **Drs. AGUNG BUDIMAN BIN MOELYONO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ENCEP SUHERMAN BIN R.A.H. DJUENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan berupa uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa yang merupakan teman kecil saksi ;
- Bahwa saksi memberikan uang yang adalah merupakan uang muka untuk pembelian tanah milik terdakwa yang berlokasi di Palabuhanratu kurang lebih seluas 6 (Enam) Ha ;
- Bahwa awalnya ditemui oleh terdakwa di tempat usahanya yang ada di Kp. Cijuray Ds. Neglasari Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi pada awal bulan April 2017 selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan tanah miliknya kepada saksi dan pada saat itu saksi menanyakan dimana lokasi dan bagaimana legalitasnya dan terdakwa menjawab lokasi di Palabuhanratu samping istana presiden dan samping Hotel Bayu Amerta lokasi pinggir pantai dan status tanahnya adalah bekas HGU PTPN VIII dan legalitasnya baru memiliki surat garapan dan sedang mengajukan memproses SHM ;
- Bahwa mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi akhirnya merasa tertarik terhadap lokasi tanah tersebut dikarenakan pinggir pantai dan cocok untuk digunakan tempat pariwisata namun saksi mau membeli tanah tersebut jika legalitasnya sudah menjadi SHM selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta uang muka untuk pengurusan SHM dan menjanjikan selama 4 (Empat) bulan sudah menjadi SHM mendengar penjelasan tersebut selanjutnya saksi bersedia memberikan uang kepada terdakwa asalkan ada jaminan sertifikat tanah dan menjanjikan nanti sekitar 1 (Satu) minggu akan kembali ke Sukabumi dan membawa uang tersebut ;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut sekitar 2 (Dua) hari pada saat saksi berada di kantor Jakarta terdakwa menghubungi melalui telepon dan mengatakan akan datang ke Jakarta untuk mengambil uang sendiri ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 April 2017 datang terdakwa bersama temannya yaang bernama saksi HANSON REMY SANGER dan pada saat terdakwa akan meminta uang terlebih dahulu saksi menanyakan jaminan dan selanjutnya terdakwa dan temannya memberikan 2 (Dua) SHM milik saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANSON REMY SANGER sebagai jaminan dan saksi memberikan Cek BCA senilai RP. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga menyelesaikan SHM sesuai janjinya dan selanjutnya saksi memerintahkan anak buahnya untuk menanyakan kepada terdakwa namun terus mengulur waktu dan berjanji akan segera menyelesaikan SHM tersebut dan telah membuat surat pernyataan sebanyak 4 (Empat) kali namun tidak juga selesai SHM nya dan juga tidak mengembalikan uang yang saksi berikan ;

2. **AMRI HELIDON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan HRD di PT. FARASINDO PERKASA sejak Oktober 2018 dimana sebagai owner dan direktornya adalah saksi ENCEP SUHERMAN.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat penyerahan uang dari bos nya kepada terdakwa namun pada awal tahun 2019 saksi diperintahkan oleh saksi ENCEP SUHERMAN untuk menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan bagaimana progres pengajuan SHM dan selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa di tempat kerja yang ada di Kp.Cijuray Ds. Neglasari Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi ;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa dirinya menjelaskan bahwa proses pengajuan sertifikat sedang berjalan dan meminta waktu tambahan dan terdakwa akan memberikan jaminan tambahan berupa SHM atas nama GATOT BRAJAMUSTI yang selanjutnya saksi melakukan pertemuan kembali pada tanggal 12 Januari 2019 dan terdakwa selain memberikan jaminan tambahan berupa SHM dirinya juga membuat surat pernyataan meminta waktu sampai 12 April 2019 ;
- Bahwa sesuai waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga menyelesaikan dengan alasan banyak kekurangan dokumen yang harus dilengkapi hingga akhirnya bertemu kembali pada tanggal 20 April 2019 dan terdakwa membuat surat pernyataan dan meminta waktu 3 bulan untuk menyelesaikan SHM sampai 20 Juli 2019 ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah waktu yang dijanjikan tersebut terdakwa tidak juga menyelesaikan SHM dan juga susah dihubungi sampai akhirnya dapat bertemu kembali pada 01 Februari 2020 dan terdakwa masih menjanjikan akan menyelesaikan SHM dan jika tidak juga selesai maka akan mengembalikan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) yang sudah diterimanya tersebut dan selanjutnya saksi membeirkan waktu selama 1 (Satu) bulan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **FERY GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. FARASINDO PERKASA bagian staff keuangan dan yang menjadi Direktornya yaitu saksi ENCEP SUHERMAN ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi ENCEP SUHERMAN memberikan Cek BCA kepada terdakwa ;
- .Bahwa selain mengetahui penyerahan cek tersebut dirinya juga yang diminta oleh saksi ENCEP SUHERMAN menyiapkan cek tersebut dan nilai yang ada di dalamnya saksi sendiri yang menulis sesuai permintaan Bos nya.
- Bahwa saksi menulis nilai uang di atas Cek BCA No. CC 744236 dan ditandatangani oleh saksi ENCEP SUHERMAN.
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada terdakwa oleh bosnya untuk uang muka pembelian tanah di palabuhanratu dan untuk pengurusan sertifikat ;
- Bahwa cek yang diterima oleh terdakwa dicairkan pada tanggal 20 April 2017 di Bang BCA Sukabumi dimana sebelumnya dari pihak Bank Konfirmasi ada yang melakukan pencairan cek No. 744236 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. **PANJI RUSMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa datang dan menemui saksi ENCEP SUHERMAN di lokasi tambang milik korban yang berlokasi di Ds. Neglasari Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi ;
- Bahwa saksi ENCEP SUHERMAN adalah pimpinan perusahaan atau atasannya ;
- Bahwa mengetahui terdakwa datang menemui saksi ENCEP SUHERMAN dengan maksud untuk menawarkan tanah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perihal penawaran tanah tersebut namun setelah pertemuan atasannya saksi ENCEP SUHERMAN menerangkan kepada saksi bahwa maksud pertemuan adalah akan dilakukan transaksi jual beli tanah yang selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. ISKANDAR diperintahkan untuk mengawal atau menindaklanjuti penjualan tanah tersebut.
- Bahwa sesuai yang disampaikan oleh saksi ENCEP SUHERMAN bahwa lokasi tanah yang akan dijual oleh terdakwa adalah di daerah Palabuhanratu yang luasnya sekitar 6 (Enam) Ha dan harganya sekitar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) dimana harga per meternya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi ENCEP SUHERMAN bahwa dirinya telah memberikan uang muka sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) di kantor Jakarta kepada terdakwa pada tanggal 19 April 2017 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. **ASEP ISKANDAR Alias ITON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ENCEP SUHERMAN merupakan atasannya di PT. Gunung Bumi Perkasa selaku direktur.;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa datang ke lokasi tambang yang selanjutnya menemui saksi ENCEP SUHERMAN yang berlokasi di Kp. Cijuray Ds. Neglasari Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang menemui saksi ENCEP SUHERMAN dengan maksud untuk menawarkan tanah ;
- .Bahwa sesuai yang disampaikan oleh saksi ENCEP SUHERMAN bahwa lokasi tanah yang akan dijual oleh terdakwa adalah di daerah Palabuhanratu yang luasnya sekitar 6 (Enam) Ha dan harganya sekitar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) dimana harga per meternya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi ENCEP SUHERMAN bahwa dirinya telah memberikan uang muka sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) di kantor Jakarta kepada terdakwa pada tanggal 19 April 2017 ;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh saksi ENCEP SUHERMAN untuk melakukan pengecekan sertifikat yang diajukan oleh terdakwa ke kantor BPN dan di kantor BPN ditanyakan nomor register pengajuan sertifikat namun pihak terdakwa tidak pernah memberikan nomor register sehingga tidak dapat di cek ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

6. **H. HENDY SUHENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana dikenal sebagai camat lengkong yang mempunyai tanah garapan di Blok Tenjo resmi bekas HGU PTPN VIII Palabuhanratu.;
- Bahwa saksi pernah memberikan surat keterangan garapan tanah kepada terdakwa untuk tanah yang ada di Blok Tenjo Resmi tanah HGU PTPN VIII Pasir Badak.;
- Bahwa saksi pernah memberikan surat keterangan garapan dengan maksud bahwa tanah tersebut untuk digunakan tumpang sari seperti menanam pohon pisang dan lainnya ;
- .Bahwa pada saat terdakwa dan saksi HANSON REMY SANGER mengajukan surat garapan hanya membawa KTP saja ;
- Bahwa pada saat datang ke kantor desa meminta surat keterangan garapan bersama-sama dengan saksi HANSON REMY SANGER.;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penggarap lahan tersebut digunakan untuk tumpang sari dan belum pernah ada yang diajukan sampai SHM dikarenakan banyaknya persyaratan dan proses yang harus ditempuh ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh terdakwa bahwa tanah garapannya telah dijual kepada orang Jakarta dan sudah menerima uang muka sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

7. **HANSON REMY SANGER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai teman nya dan baru 1 (Satu) kali bertemu dengan saksi ENCEP SUHERMAN.;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa menemui saksi ENCEP SUHERMAN di kantornya yang ada di Jakarta ;
- Bahwa saksi pernah diminta bantuan terdakwa untuk memberikan 2 (Dua) SHM sebagai jaminan kepada saksi ENCEP SUHERMAN agar diberikan uang muka pembelian tanah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah).;
- Bahwa saksi memberikan 2 (Dua) SHM kepada saksi ENCEP SUHERMAN sebagai jaminan pada tanggal 19 April 2017 di kantor saksi ENCEP SUHERMAN yang ada di Jakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui uang senilai Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) diberikan kepada terdakwa untuk keperluan pengurusan SHM ;
- Bahwa tanah yang dijual kepada saksi ENCEP SUHERMAN kurang lebih seluas 6 (Enam) Ha dimana lokasi tanahnya berada di Blok Tenjo Resmi Ds. Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi yang mana tanah tersebut bekas perkebunan PTPN VIII Pasir Badak ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang selanjutnya dirinya meminjam uang kepada terdakwa yang besarnya Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan menjaminkan 3 SHM yang mana 2 SHM yang ada pada saksi ENCEP

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN dan 1 (Satu) SHM lagi diberikan kepada terdakwa tertanggal 20 Juni 2017 ;

- Bahwa selain meminjam uang, saksi juga telah menerima uang sebagai jasa hukum sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa tertanggal 22 Juli 2017.;
- Bahwa uang pinjaman tersebut nantinya agar dipotong dari uang pembayaran tanah saksi ENCEP SUHERMAN dikarenakan tanah seluas 6 (Enam) Ha yang dijual sebagian adalah tanah garapan milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

8. **DEDE MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN di PTPN VIII bagian staff Hukum Aset ;
- .Bahwa saksi diminta memberikan keterangan sesuai data yang dimiliki oleh PTPN VIII ;
- Bahwa tanah yang ada di Blok Tenjo Resmi Palabuhanratu adalah masuk ke dalam aset milik PTPN VIII pasir badak ;
- Bahwa sesuai data yang ada bahwa Blok Tenjo resmi yang telah digarap oleh terdakwa dan selanjutnya di ajukan SHM serta dijual adalah masih asetnya PTPN VIII dan masuk di SHGU 6, SHGB 4 dan SHGB 5 tahun 1967 yang berakhir pada tahun 1980 ;
- Bahwa walaupun SHGU dan SHGB tersebut sudah berakhir masa berlakunya namun untuk tanahnya secara keperdataan masih menjadi hak nya PTPN VIII.;
- Bahwa saksi sudah mengajukan perpanjangan baik SHGU dan SHGB tersebut namun sampai saat ini belum selesai dan belum keluar dari BPN ;
- Bahwa sesuai aturan di BUMN untuk mengeluarkan tanah aset tersebut harus melalui beberapa tahap yaitu persetujuan direksi PTPN VIII selanjutnya Menteri BUMN ;
- Bahwa aset PTPN VIII dapat dikeluarkan namun tidak kepada perorangan melainkan kepada Lembaga Negara ataupun Pemerintahan ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

9. **MULYO SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait permasalahan tanah yang ada di Palabuhanratu Blok Tenjoresmi milik PTPN VIII Pasir Badak .
- Bahwa terdakwa sudah mendaftarkan pengajuan pengurusan SHM namun berkas tersebut belum lengkap sehingga tidak dapat di proses ;
- Bahwa untuk tanah PTPN VIII jika akan di ajukan SHM harus ada SHGU dan SHGB asli selanjutnya ada pelepasan Hak dari pihak PTPN VIII.
- Bahwa walaupun SHGU dan SHGB sudah habis masa berlakunya namun untuk tanah nya masih milik PTPN VIII.
- Bahwa sampai saat ini persyaratan yang dibutuhkan untuk menerbitkan SHM belum dilengkapi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan surat dari pihak PTPN VIII bahwa untuk tanah tersebut agar tidak dikeluarkan SHM kepada masyarakat dikarenakan masih asetnya PTPN VIII.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

10. **SAMSUL HILAL BIN S.H. THOHA**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pensiunan PNS di Kantor Pertanahan Kab. Sukabumi dimana saksi bertugas sejak tahun 2013 sampai pensiun pada tanggal 01 Juni 2018 ;
- Bahwa selama tugas di kantor pertanahan kabupaten sukabumi menjabat sebagai Kepala Seksi penataan pertanahan dan juga merangkap jabatan sebagai humas ;
- Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa di kantor BPN selaku humas dimana terdakwa konsultasi terkait pengajuan sertifikat untuk tanah di palabuhanratu bekas HGU PTPN VIII ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada saat itu saja dan tidak ada komunikasi lebih lanjut secara pribadi dan tidak membenarkan bahwa berkas pengajuan ditipkan kepada saksi untuk dilakukan proses ;
- Bahwa lokasi bekas HGU PTPN VIII tersebut dapat diterbitkan sertifikat asalkan pemohon dapat memiliki surat penghapusan aset dari BUMN dan pelepasan dari PTPN VIII serta harus adanya foto copy sertifikat HGU yang dimohonkan ;
- Bahwa selama dinas di kantor BPN Sukabumi belum pernah mengetahui ada permohonan SHM yang terbit untuk lokasi bekas HGU PTPN VIII tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang muka penjualan tanah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) dari saksi ENCEP SUHERMAN pada tanggal 19 April 2017.;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi ENCEP SUHERMAN berbentuk Cek Bank BCA yang selanjutnya pada tanggal 20 April 2017 di cairkan di Bank Bca Cab. Sukabumi ;
- Bahwa tanah yang dijual berlokasi di Blok Tenjoresmi Ds. Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi yang status tanahnya masih garapan dan sedang dalam proses pengajuan SHM ;
- Bahwa terdakwa meminta uang muka tersebut untuk digunakan pengurusan SHM namun sampai saat ini belum selesai.
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan dalam waktu 4 (Empat) bulan tanah tersebut sudah menjadi SHM yang selanjutnya dapat ditransaksikan jual beli kepada saksi ENCEP SUHERMAN ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pengurusan SHM sebagian dan sebagian lagi dipinjamkan kepada saksi HANSON REMY SANGER ;
- Bahwa uang yang di gunakan untuk pengurusan SHM kurang lebih sekitar Rp. 100. 000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk pembuatan berkas dan pengukuran ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjamkan kepada saksi HANSON REMY SANGER sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk biaya hukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui belum dapat menyelesaikan proses pengajuan SHM dikarenakan tidak ada biaya dan masih banyak persyaratan yang harus ditempuh.;
- Bahwa terdakwa mengakui luas tanah yang dijual awalnya sekitar 6 (Enam) Ha namun setelah dilakukan pengukuran luas yang diajukan SHM seluas 87.262 M2 ;
- Bahwa setelah menerima uang dan menjanjikan selama 4 (Empat) bulan SHM selesai namun tidak juga selesai maka selanjutnya dirinya meminta perpanjangan waktu dan sudah 4 (Empat) kali membuat surat pernyataan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 19 April 2017 ;
- 1 (Satu) lembar foto copy Cek BCA No. CC 744236 tanggal 20 April 2017
- 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima No. 005302 penyerahan Cek BCA dari Sdr. ENCEP SUHERMAN kepada Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 19 April 2017 ;
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 12 Januari 2019.;
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 20 April 2019 ;
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 1 Februari 2020 ;
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 27 Juli 2020 ;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima penyerahan SHM No. 1819 an. GATOT BRAJAMUSTI luas 279 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 1819 / 2018 an. GATOT BRAJAMUSTI luas 279 M2 tertanggal 22 Februari 2018.;
- 1 (Satu) bundle Foto Copy SHGU 6 nama pemilik P.P.N Karet XI tertanggal 30 Januari 1967 ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundle Foto Copy SHGB 5 nama pemilik P.P.N Karet XI tertanggal 30 Januari 1967 ;.
- 1 (Satu) bundle Foto Copy SHGB 4 nama pemilik P.P.N Karet XI tertanggal 30 Januari 1967.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Gubernur Jawa Barat perihal penertiban tanah-tanah di daerah Palabuhanratu tertanggal 22 Juni 1971.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Pelepasan Hak Guna Bangunan dari P.P.N Karet XI terhadap Sdr. DJEDJE WIKARTAATMAJA tertanggal 21 Agustus 1975.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat dari Kantor Agraria Kab. Sukabumi perihal areal tanah Karang Pamulang Palabuhanratu tertanggal 15 Oktober 1985.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Asli penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr. AGUNG BUDIMAN kepada Sdr. HANSON REMY SANGER tertanggal 20 Juni 2017.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Asli penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. AGUNG BUDIMAN kepada Sdr. HANSON REMY SANGER tertanggal 21 Juli 2017.
- 1 (Satu) bundle Foto Copy bukti Surat Perintah Setor BPN Kab. Sukabumi tertanggal 03 Desember 2019.
- 1 (Satu) bundle Foto Copy bukti tanda terima dokumen ke BPN Kab. Sukabumi tertanggal 03 Desember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang muka penjualan tanah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) dari saksi ENCEP SUHERMAN pada tanggal 19 April 2017.;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi ENCEP SUHERMAN berbentuk Cek Bank BCA yang selanjutnya pada tanggal 20 April 2017 di cairkan di Bank Bca Cab. Sukabumi ;
- Bahwa tanah yang dijual berlokasi di Blok Tenjoresmi Ds. Citepus Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi yang status tanahnya masih garapan dan sedang dalam proses pengajuan SHM ;
- Bahwa terdakwa meminta uang muka tersebut untuk digunakan pengurusan SHM namun sampai saat ini belum selesai.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjanjikan dalam waktu 4 (Empat) bulan tanah tersebut sudah menjadi SHM yang selanjutnya dapat ditransaksikan jual beli kepada saksi ENCEP SUHERMAN ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pengurusan SHM sebagian dan sebagian lagi dipinjamkan kepada saksi HANSON REMY SANGER ;
- Bahwa uang yang di gunakan untuk pengurusan SHM kurang lebih sekitar Rp. 100. 000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk pembuatan berkas dan pengukuran ;
- Bahwa terdakwa meminjamkan kepada saksi HANSON REMY SANGER sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk biaya hukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui belum dapat menyelesaikan proses pengajuan SHM dikarenakan tidak ada biaya dan masih banyak persyaratan yang harus ditempuh.;
- Bahwa terdakwa mengakui luas tanah yang dijual awalnya sekitar 6 (Enam) Ha namun setelah dilakukan pengukuran luas yang diajukan SHM seluas 87.262 M2 ;
- Bahwa setelah menerima uang dan menjanjikan selama 4 (Empat) bulan SHM selesai namun tidak juga selesai maka selanjutnya dirinya meminta perpanjangan waktu dan sudah 4 (Empat) kali membuat surat pernyataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban.;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung-jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa AGUNG BUDIMAN BIN MOELYONO yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (*error in persona*). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebelum Majeis Hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, perlu diartikan beberapa sub unsur dari dakwaan kesatu tersebut sebagai berikut ;

- “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” menurut R. Soesilo yaitu menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak”, unsur ini memberi arti adanya kesengajaan maupun pernyataan tujuan :
 - o Pelaku menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain;
 - o Pelaku menyadari ketidakberhakan atas suatu keuntungan tersebut;
 - o Pelaku menyadari sarana yang digunakan adalah kebohongan atau alat untuk memperdaya;
 - o Pelaku menyadari bahwa tindakannya berupa menggerakkan tersebut;
 - o Tujuan dari kesemuanya itu adalah mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;
- “Melawan hukum” adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (hukum formil) dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat ;
- “Tipu muslihat” merupakan perbuatan - perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya ;
- “Karangan perkataan bohong” yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



- “Membujuk” menurut R. Soesilo “didefinisikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Atau dengan kata lain “membujuk” merupakan perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Tergeraknya hati korban sehingga mau melakukan suatu perbuatan tanpa tekanan atau paksaan, akan tetapi yang dilakukan korban justru merugikan diri sendiri; Sedangkan yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya ;
- “Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan persidangan diketahui bahwa awalnya sekitar tahun 2014 , terdakwa bersama saksi HANSON mendatangi saksi H. HENDY di Kantor Desa Citepus untuk membuat Surat Keterangan Garapan Tanah yang berada di Blok Tenjo Resmi bekas HGU PTPN VIII Pasir Badak Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H. HENDY akhirnya dibuatkan 3 (Tiga) Surat Keterangan Garapan atas nama saksi HANSON dengan luas sekitar 2 (Dua) Ha, atas nama istri terdakwa Sdri. NURUL HIKMAH dengan luas sekitar 1 (Satu) Ha dan atas nama Sdr. ARIS (Sekdes) dengan luas sekitar 1 (Satu) Ha yang mana dalam pembuatannya hanya menggunakan KTP terdakwa karena pada saat pembuatan tersebut karena Bukti Pembelian Garapan dari penggarap sebelumnya tidak dibawa / diikut sertakan ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan Garapan Tanah tersebut, terdakwa lalu menemui saksi ENCEP SUHERMAN BIN R.A.H. DJUENI pada bulan April 2017 di Kampung Cijuray Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi untuk menawarkan tanah yang berlokasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palabuhanratu tepatnya di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu dengan membawa berkas-berkas Tanah Garapan miliknya yang berada di Palabuhanratu dan terdakwa meyakinkan saksi ENCEP SUHERMAN BIN R.A.H. DJUENI terdakwa telah menunjukkan Bukti Surat Keterangan Tanah Garapan dari para penggerap ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang menyatakan jika tanah tersebut sudah dilakukan pengurusan surat sesuai dengan dokumen yang diberikan, lalu terdakwa membujuk karena merupakan teman sejak kecil serta memberikan Jaminan 3 (Tiga) Buku Sertifikat Tanah agar saksi ENCEP SUHERMAN BIN R.A.H. DJUENI percaya dan membeli tanah tersebut, terdakwa juga mengatakan bahwa tanah tersebut dapat diurus sampai dengan terbit Surat Sertifikat dalam jangka waktu 4 (Empat) bulan, oleh karena merasa yakin dengan perkataan terdakwa, akhirnya saksi ENCEP SUHERMAN BIN R.A.H. DJUENI tergerak hatinya dan tertarik serta menyetujui untuk membeli tanah tersebut seluas 95.390.000 M² seharga Rp. 30 Milyar ;

Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 19 April 2017 terdakwa datang bersama saksi HANSON ke kantor saksi ENCEP SUHERMAN BIN R.A.H. DJUENI di Daerah Jakarta Barat untuk meminta uang muka jual beli tanah tersebut, selanjutnya saksi ENCEP SUHERMAN BIN R.A.H. DJUENI menyerahkan Cek BCA senilai Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) yang akan dicairkan pada keesokan harinya pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut dicairkan, terdakwa tidak maksimal dalam pengurusan surat-surat ke BPN dikarenakan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi sampai waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga menyelesaikan SHM sesuai perjanjian, selanjutnya saksi ENCEP SUHERMAN BIN R.A.H. DJUENI memerintahkan saksi AMRI HELIDON untuk menanyakan kepada terdakwa perihal SHM tanah tersebut namun terdakwa terus mengulur waktu dan berjanji akan segera menyelesaikan SHM tersebut dan telah membuat surat pernyataan sebanyak 4 (Empat) kali namun tidak juga selesai SHM tersebut dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang yang telah diberikan oleh saksi ENCEP SUHERMAN BIN R.A.H. DJUENI.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi ENCEP SUHERMAN BIN R.A.H. DJUENI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 19 April 2017.;
- 1 (Satu) lembar foto copy Cek BCA No. CC 744236 tanggal 20 April 2017.;
- 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima No. 005302 penyerahan Cek BCA dari Sdr. ENCEP SUHERMAN kepada Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 19 April 2017.
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 12 Januari 2019 ;
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 20 April 2019 ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 1 Februari 2020 ;
- .1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 27 Juli 2020 ;
- 1 (Satu) lembar Tanda Terima penyerahan SHM No. 1819 an. GATOT BRAJAMUSTI luas 279 M2.;
- Sertifikat Hak Milik No. 1819 / 2018 an. GATOT BRAJAMUSTI luas 279 M2 tertanggal 22 Februari 2018
Oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada RIDWAN BAKAR ;
- Sertifikat Hak Milik No. 923/2011 an. NURUL HIKMAH luas 102 M2 tertanggal 09 Desember 2011 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 915/1986 an. H. REMY S luas 72 M2 tertanggal 09 Oktober 1986.;
- Oleh karena barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada ENCEP SUHERMAN BIN R.A.H DJUENI ;
- 1 (Satu) bundle Foto Copy SHGU 6 nama pemilik P.P.N Karet XI tertanggal 30 Januari 1967 ;
- 1 (Satu) bundle Foto Copy SHGB 5 nama pemilik P.P.N Karet XI tertanggal 30 Januari 1967 ;
- 1 (Satu) bundle Foto Copy SHGB 4 nama pemilik P.P.N Karet XI tertanggal 30 Januari 1967 ;
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Gubernur Jawa Barat perihal penertiban tanah-tanah di daerah Palabuhanratu tertanggal 22 Juni 1971 ;
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Pelepasan Hak Guna Bangunan dari P.P.N Karet XI terhadap Sdr. DJEDJE WIKARTAATMAJA tertanggal 21 Agustus 1975 ;
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat dari Kantor Agraria Kab. Sukabumi perihal areal tanah Karang Pamulang Palabuhanratu tertanggal 15 Oktober 1985 ;
- Oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini, maka terhadap baranh bukti tersebut, dikembalikan kepada DEDE MAHMUDIN;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Asli penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr. AGUNG BUDIMAN kepada Sdr. HANSON REMY SANGER tertanggal 20 Juni 2017. ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi Asli penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. AGUNG BUDIMAN kepada Sdr. HANSON REMY SANGER tertanggal 21 Juli 2017.;
 - 1 (Satu) bundle Foto Copy bukti Surat Perintah Setor BPN Kab. Sukabumi tertanggal 03 Desember 2019 ;
 - 1 (Satu) bundle Foto Copy bukti tanda terima dokumen ke BPN Kab. Sukabumi tertanggal 03 Desember 2019 ;
- Oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban
- Terdakwa belum mengganti nilai kerugian kepada saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Agung Budiman Bin Moelyono Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 19 April 2017.;
 - 1 (Satu) lembar foto copy Cek BCA No. CC 744236 tanggal 20 April 2017.;
 - 1 (Satu) lembar foto copy tanda terima No. 005302 penyerahan Cek BCA dari Sdr. ENCEP SUHERMAN kepada Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 19 April 2017.
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 12 Januari 2019.
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 20 April 2019.
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 1 Februari 2020.
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan asli Sdr. AGUNG BUDIMAN tertanggal 27 Juli 2020 ;
 - 1 (Satu) lembar Tanda Terima penyerahan SHM No. 1819 an. GATOT BRAJAMUSTI luas 279 M2.;
 - Sertifikat Hak Milik No. 1819 / 2018 an. GATOT BRAJAMUSTI luas 279 M2 tertanggal 22 Februari 2018 ‘
Dikembalikan kepada RIDWAN BAKAR ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 923/2011 an. NURUL HIKMAH luas 102 M2 tertanggal 09 Desember 2011 ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 915/1986 an. H. REMY S luas 72 M2 tertanggal 09 Oktober 1986.
Dikembalikan kepada ENCEP SUHERMAN BIN R.A.H DJUENI ;
 - 1 (Satu) bundle Foto Copy SHGU 6 nama pemilik P.P.N Karet XI tertanggal 30 Januari 1967 ;
 - 1 (Satu) bundle Foto Copy SHGB 5 nama pemilik P.P.N Karet XI tertanggal 30 Januari 1967 ;
 - 1 (Satu) bundle Foto Copy SHGB 4 nama pemilik P.P.N Karet XI tertanggal 30 Januari 1967 ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Gubernur Jawa Barat perihal penertiban tanah-tanah di daerah Palabuhanratu tertanggal 22 Juni 1971 ;
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Pelepasan Hak Guna Bangunan dari P.P.N Karet XI terhadap Sdr. DJEDJE WIKARTAATMAJA tertanggal 21 Agustus 1975 ;
- 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat dari Kantor Agraria Kab. Sukabumi perihal areal tanah Karang Pamulang Palabuhanratu tertanggal 15 Oktober 1985
Dikembalikan kepada DEDE MAHMUDIN ;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Asli penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Sdr. AGUNG BUDIMAN kepada Sdr. HANSON REMY SANGER tertanggal 20 Juni 2017. ;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Asli penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. AGUNG BUDIMAN kepada Sdr. HANSON REMY SANGER tertanggal 21 Juli 2017.;
- 1 (Satu) bundle Foto Copy bukti Surat Perintah Setor BPN Kab. Sukabumi tertanggal 03 Desember 2019 ;
- 1 (Satu) bundle Foto Copy bukti tanda terima dokumen ke BPN Kab. Sukabumi tertanggal 03 Desember 2019 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari JUMAT, tanggal 20 AGUSTUS 2021, oleh kami, Aslan Ainin, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 23 AGUSUS 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAYAN MULYANA.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YAYAN MULYANA.,SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)